

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Metodologi Evaluasi.....	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	5
 BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
A. Hasil Evaluasi	7
1. Perencanaan Kinerja	7
2. Pengukuran Kinerja	9
3. Pelaporan Kinerja	10
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal.....	11
B. Rekomendasi.....	11
1. Perencanaan Kinerja	11
2. Pengukuran Kinerja	12
3. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal.....	12
 BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp.(031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1908.3/437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkup OPD Irban IV Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja

instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan.
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang.
3. Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

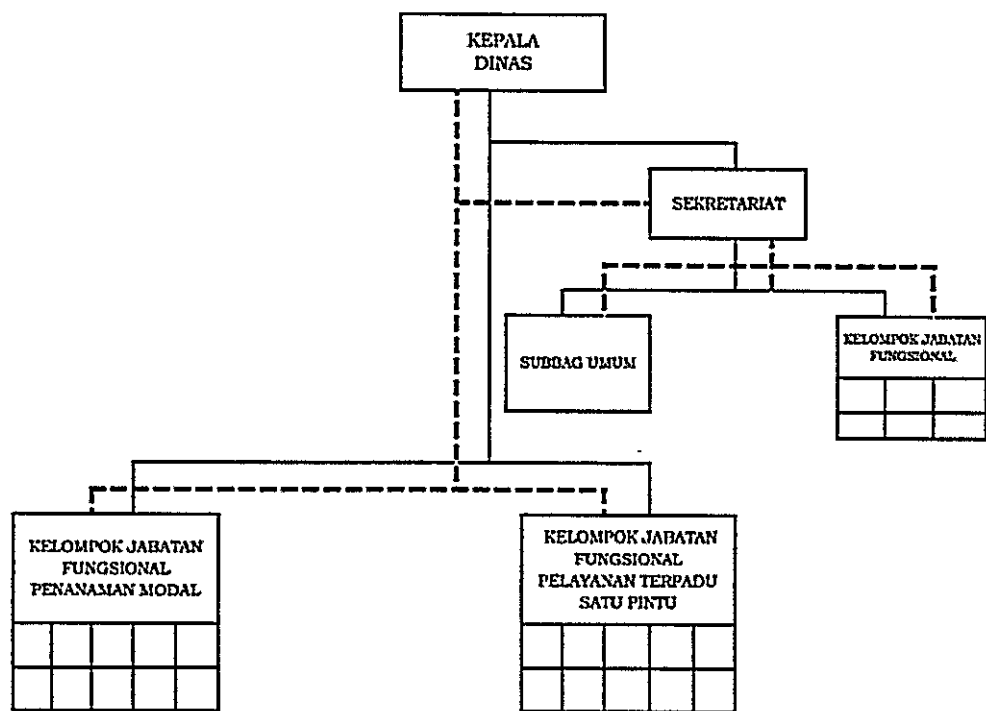
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran

, mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
- Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan Surat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 dan Tahun 2025 Nomor 503/301/437.74/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sdr. A.M. Reza Pahlevi, A.P. tanggal 30 Oktober bahwa rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun

2024 dan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat beberapa rekomendasi yang telah dijawab yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Keterangan
1	Agar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat menantang dan realistis dalam artian target tiap tahun meningkat dan tidak berupa rentang	Target pada tujuan Renstra DPMPTSP merupakan target sasaran di RPJMD dimana target tersebut masih berbentuk rentang sesuai dengan 1. Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 2. Perda Provinsi Jatim Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 3. Perbup Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 007.8.8/14233/201.2/2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Untuk target sasaran DPMPTSP tahun 2025-2029 sudah realistis menyesuaikan kondisi realisasi investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun mendatang dan mengikat setiap tahunnya.	Belum Sesuai Masih terdapat target sasaran yang tidak progresif dan eskalatif dalam artian tiap tahun tidak mengalami peningkatan
2	Agar penyajian data dokumen pelaksanaan reviu atau kegiatan monitoring dapat	Penyajian data dokumen pelaksanaan reviu atau kegiatan monitoring sudah	Sesuai

disajikan secara lengkap (Contohnya: pelaksanaan monitoring renstra seharusnya dilengkapi dengan dokumen berupa undangan rapat, daftar hadir, notulen hasil revidu, dokumen sebelum dan sesudah dievaluasi serta foto kegiatan revidu).	disajikan secara lengkap seperti pada pelaksanaan Rapat Desk Matriks Renstra PD Tahun 2025-2030 yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025.	
---	--	--

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mendapat nilai **90,41** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	28,34	26,73
b. Pengukuran Kinerja	30	29,04	29,18
c. Pelaporan Kinerja	15	14,40	14,50
d. Evaluasi Internal	25	23,75	20,00
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		95,53	90,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
Interpretasi : Sangat Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi.

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan namun terdapat inkonsistensi penetapan target seperti indikator Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur yang tidak selaras antara dokumen Renstra dan Renja. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan dimaksud belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja belum cukup digunakan untuk mengukur keberhasilan. Hal ini dapat dilihat pada penetapan target dan realisasi kinerja pada Bulan Januari (pada aplikasi SIAKRI) bahwa penetapan target indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah "BAIK" begitu pula dengan realisasi pada

bulan tersebut adalah "BAIK", sedangkan target yang ditetapkan pada Dokumen Renstra, Renja, maupun Perjanjian Kinerja (PK) adalah "SANGAT BAIK". Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,73** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **89,11%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra tidak mengalami kenaikan sehingga target yang ditetapkan tidak progresif dan eskalatif untuk peningkatan kinerja.
- b. Target indikator sasaran tidak selaras pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja.
- c. Penetapan target kinerja periodik tidak sesuai dengan target indikator sasaran pada dokumen perencanaan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,18** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **97,26%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir).

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja yang selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKJIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan teknologi informasi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu target indikator sasaran kinerja belum menunjukkan adanya peningkatan pada setiap periode sehingga saat dilakukan telaah atas data/dokumen yang disampaikan, masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melaksanakan evaluasi atas proyeksi target indikator sasaran kinerja yang bersifat progresif dan eskalatif setiap tahunnya, guna

memastikan terwujudnya perbaikan kinerja yang berkesinambungan dan merealisasikan target kinerja periodik yang telah ditetapkan secara proporsional dan konsisten.

- b. Melakukan sinkronisasi dan reviu secara berjenjang dalam penyusunan dokumen perencanaan, guna memastikan seluruh target indikator sasaran kinerja pada Renja telah selaras dan menjabarkan target yang diamanatkan dalam Renstra.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemutakhiran terhadap SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang ada saat ini, agar selaras dengan kebutuhan penyajian data dan kondisi tata kelola yang mutakhir.

3. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **90,41** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

memastikan terwujudnya perbaikan kinerja yang berkesinambungan dan merealisasikan target kinerja periodik yang telah ditetapkan secara proporsional dan konsisten.

- b. Melakukan sinkronisasi dan reviu secara berjenjang dalam penyusunan dokumen perencanaan, guna memastikan seluruh target indikator sasaran kinerja pada Renja telah selaras dan menjabarkan target yang diamanatkan dalam Renstra.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemutakhiran terhadap SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang ada saat ini, agar selaras dengan kebutuhan penyajian data dan kondisi tata kelola yang mutakhir.

3. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **90,41** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013